

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Stara Satu (1) Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Oleh:

ALIE SAPUTRA

D 101 20 692

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO**

TAHUN 2025

**LEGAL STUDY ON THE RESOLUTION OF DISPUTES IN
GOVERNMENT GOODS AND SERVICES PROCUREMENT
CONTRACTS FROM THE PERSPECTIVE OF
CONTRACT LAW**



THESIS

Submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor of
Law Degree (1) in the Law Study Program at the Faculty of Law,
Tadulako University.

By

ALIF SAPUTRA

D 101 20 692

**FACULTY OF LAW
TADULAKO UNIVERSITY
YEAR 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : ALIF SAPUTRA
Nomor Stambuk : D10120692
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN
PERSELISIHAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Tanggal, 19 September 2025

PEMBIMBING I,

Hj. Rosnani Lakunna, S.H., M.H
NIP. 19680316200112 2 001

PEMBIMBING II,

Aifan, S.H., M.H
NIP. 19790301 202421 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tadulako,



Dr. Awa'uddin, S.H., S.E., M.H
NIP. 19740113 200604 1 001






SKRIPSI

Disusun dan diajukan oleh

ALIF SAPUTRA
D10120692

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada hari
19 September 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

Menyetujui
Panitia Ujian Sarjana (S1)
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Rosnani Lakunna, SH, MH	K e t u a	
2.	Aifan, SH.,MH	Sekretaris	
3.	Dr. Syamsuddin Baco, SH, MH	Anggota	
4.	Dr.Nurul Miqat, SH, M.Kn	Anggota	
5.	H. Ashar Ridwan, Lc. MA	Anggota	

Pada, 01, Desember, 2025
An Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Adicanti Fadjar, S.H., LLM
NIP. 19700114 2 000122 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALIF SAPUTRA

Stambuk : D10120692

Menyatakan bahwa skripsi hukum ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, judul dari skripsi hukum ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi hukum ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh tim penguji dan di proses menurut aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, Agustus 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'AG048ANX171064494'.

ALIF SAPUTRA

D10120692

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas nikmat karunia-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “**Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Prespektif Hukum Perjanjian**” dapat terselesaikan. Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan kali ini, secara tulus, Ikhlas dan penuh Syukur penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada cinta pertama dan pintu surga, kepada ibunda **Tita Arias Tuti** dan Ayahanda **Takdim** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, mengarahkan segala usaha, doa dan cucuran keringatnya dengan harapan demi kesuksesan studi saya. Sekalipun ucapan ini tidak dapat menggantikan dan membalas kebaikan keluarga, tetapi dengan ucapan ini penulis ingin memberikan setitik kebanggaan atas pencapaian yang telah dilakukan oleh penulis.

Pada bagian kali ini, penulis ingin banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing atas tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Penulis menyadari bahwa baik isi maupun susunan kalimat ini masih jauh dari kata sempurna, Dimana hal ini disebabkan masih terbatasnya tingkat pengetahuan dan kemampuan penulis. Namun atas bimbingan dan pendampingan yang telah diberikann oleh ibu **Hj. Rosnani Lakunna, SH.,MH** dan ibu **Aifan, SH.,MH** selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan pencerahan dan pengetahuan atas penulisan ini, pada kesempatan yang bahagia ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam pemberian bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan kemampuan terbaik.

Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Amar ST., MT., IPU., ASEAN Eng.** Selaku Rektor Universitas Tadulako.
2. Bapak. **Dr. Awaluddin, SH.,S.E.,M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
3. Ibu **Dr. Adfiyanti Fadjar, SH.,LL.M** Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
4. Ibu **Dr. Nurhayati Mardin, SH., M.H.** Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
5. Bapakn **Rahmat Bakri, SH.,MH.** Selaku Wakil Dekanm Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
6. Ibu **Dr.Susi Susilawati, S,Hi, MH.** Selaku Ketua Bagian Perdata

Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

7. Bapak **Dr, Syamsuddin Baco, SH, MH** ibu **Dr. Nurul Miqat, SH, M.Kn**
Dan Bapak Ashar Ridwan, Lc., MA. Sebagai Dosen Penguji.
8. Ibu **Marini Citra Dewi, SH, MH.** Sebagai dosen wali.
9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah memberikan pengetahuan hukum kepada penulis selama proses perkuliahan, khususnya Dosen Bagian Hukum Perdata, terimakasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amalan yang baik bagi penulis.
10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
11. Kedua saudari Perempuan penulis, yang Bernama Rizky Ramadhan Takdim S.Si, Apt Moh Fajrin S.Farm terima kasih telah menjadi sosok kaka yang dapat diandalkan sekaligus menjadi tempat berlindung apabila penulis membutuhkan bantuan.
12. Teman-teman Pakintaki yang telah menjadi keluarga kedua penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Tadulako terimakasih atas kebersamaan dan solidaritas selama 11 semester serta tempat berkeluh kesah dan berbagi cerita pahit manisnya selama perkuliahan.

Palu, Agustus 2025

Penulis

ALIF SAPUTRA
D 101 20 692

ABSTRAK

Alif Saputra, D10120692, Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Prespektif Hukum Perjanjian, Pembimbing I: Rosnani, Pembimbing II: Aifan.

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa dalam hal ini Instansi Pemerintah, Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah? Bagaimana penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah? Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis Normatif. Jenis penelitian dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, karena secara yuridis penelitian ini didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengadaan dan penggunaan anggaran negara hubungan antara pemerintah dan penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa merupakan hubungan hukum yang terikat dalam kontrak. Kontrak pengadaan berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal terjadi perselisihan, mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan kontrak. Jika proses perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, barulah para pihak akan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau pengadilan untuk mendapat keputusan.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Kontrak Pengadaan, Penyelesaian Perselisihan.

ABSTRACT

Alif Saputra, D10120692, Legal Study on the Settlement of Disputes in Government Procurement Contracts for Goods and Services from a Contract Law Perspective, Supervisor I: Rosnani, Supervisor II: Aifan.

The procurement of goods and services basically involves two parties, namely the user of goods/services and the provider of goods/services, each with different desires/interests, which can even be said to be contradictory. The user of goods/services in this case is a government agency. These two desires/interests will be difficult to reconcile if there is no mutual understanding and willingness to reach an agreement. What is the legal position of the parties in a Government Goods and Services Procurement Contract? How are disputes over government goods and/or services procurement contracts resolved? In accordance with the issues raised in the problem formulation, the objectives of this study are to determine the legal position of the parties in a Government Goods and Services Procurement Agreement and to determine the resolution of disputes over government goods and/or services procurement contracts. The type of research used by the author is normative legal research. This type of research is conducted by studying theories, concepts, and regulations related to the issues discussed, because legally this research is based on an approach to the principles and provisions in legislation. In this case, the government acts as the authority in the procurement and use of the state budget. The relationship between the government and goods/service providers in the procurement of goods/services is a legal relationship bound by contract. The procurement contract serves as the legal basis governing the rights and obligations of each party. In the event of a dispute, dispute resolution mechanisms stipulated in legislation, such as mediation, arbitration, or court proceedings, can be used to resolve issues that arise during the implementation of the contract. If the negotiation process does not result in an agreement, the parties will then submit the dispute to arbitration or court for a decision.

Keywords: Contract Law, Procurement Contract, Dispute Resolution.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian.....	9
B. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.....	13
C. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa	18
D. Asas - Asas Pengadaan Kontrak Barang Dan Jasa.....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.....	31
B. Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.	40
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, Pengadaan Barang dan Jasa masuk ke dalam salah satu elemen dari proses pembelanjaan anggaran selain belanja pegawai (gaji) dan belanja modal. Meskipun demikian, tata kelola yang berlaku di suatu instansi dimungkinkan untuk dapat dijalankan berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip dari pengadaan barang dan jasa ini selain mengarah pada tata cara pengadaan, juga mengarah pada distribusi kewenangan dari Pihak yang berwenang melakukan pembelanjaan terhadap pihak lainnya. Konsep tersebut ditujukan untuk dapat menjaga prinsip check and balances sebagaimana tata kelola yang baik. Meskipun demikian, distribusi kewenangan juga berarti distribusi tanggung jawab terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang dan jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dimaksud sebagai upaya perwujudan alinea ke empat pembukaan UUD 1945 “yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, dan jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah dalam penyelenggaraan

pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa.¹

Kontrak pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan Penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.²

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui suatu perjanjian, dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan hukum. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna dan penyedia barang dan jasa. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian barang dan jasa, yaitu:

1. Adanya subjek, yaitu: pengguna dan penyedia barang dan jasa;
2. Adanya objek, yaitu penyediaan barang dan jasa;
3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna dan penyedia barang dan jasa.

Adanya perjanjian akan melahirkan perikatan bagi para pihak. Mengingat betapa pentingnya suatu perjanjian, maka pemahaman tentang hal-hal yang

¹ Ahmad Arif Zulfikar, “*Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol 16 2020, hlm.1-2

² Admin bpbjsetda, “*Apa itu Pengadaan Barang dan Jasa?*”, <https://bpbjsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/21-apa-itu-pengadaan-barang-dan-jasa>, 2022 Waktu Akses 10 Februari 2024 Jam 16.30 Wita

berhubungan dengan suatu perjanjian sangat diperlukan, antara lain: Apa itu perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, asas-asas perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu perjanjian, bentuk perjanjian, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.³

Pasal 1320 KUHPdata menentukan 4 syarat sah nya perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal. Dalam suatu perjanjian selain harus memperhatikan syarat sah nya suatu perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu: Asas *kebebasan berkontrak*, asas *konsensualisme*, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas). Juga asas lainnya yaitu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam proses pengadaan, baik pemerintah sebagai pengguna anggaran maupun penyedia barang/jasa seringkali menghadapi perselisihan yang dapat mempengaruhi kelancaran proyek dan kualitas hasil yang diperoleh.

Kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa seharusnya bersamaan dijamin oleh hukum secara seimbang agar tujuan perjanjian itu dapat dicapai yaitu tercapainya keadilan. Namun dalam prakteknya sering tidak demikian, pengguna barang dan jasa sering berada dalam kedudukan

³ Muhammad Ikhsan Siregar, Mukidi, Ibnu Affan, "Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyediaan Barang dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Prespektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol 8, 2021, hlm.1149

yang lebih kuat sedangkan penyedia barang dan jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa dalam hal ini Instansi Pemerintah, menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya namun dengan kualitas yang baik dan jumlah yang sesuai, sedangkan pihak penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa sesuai kepentingan pengguna barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggitingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan.

Uraian yang di bahas di atas peneliti menemukan kasus yang marak terjadi dalam pengadaan barang dan jasa salah satu contohnya ialah kasus yang terjadi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Pengadaan barang dan jasa tidak selalu berjalan dengan mudah banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam merealisasikan anggaran dengan benar dan tepat sasaran. Seperti terjadi dalam kasus KPK tangkap 8 orang termasuk perwira TNI dalam pengadaan barang dan jasa di BASARNAS. Dimana KPK menyatakan dari 8 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan terdapat seorang diantaranya oknum perwira menengah TNI terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa khususnya alat prediksi korban reruntuhan serta juga mengamankan barang bukti uang dengan berjumlah miliaran rupiah serta pengaturan proyek di dalamnya.

Seperti kasus yang terjadi di atas terdapat barang dan jasa serta pengaturan proyek pada dalam ruang lingkup kedinasan BASARNAS. Seperti yang ungkapkan Peneliti Indonesia *Corruption watch* (ICW), Menurut data yang diperoleh Christian, menurut jenis pengadaan barang dan jasa (PBJ) terbagi dalam 4 lingkup. Dengan PBJ yang memuat lebih dari setengahnya terjadi di pekerjaan

konstruksi sebesar 57 persen. Kemudian pengadaan barang sebesar 32 persen. Namun, tidak berarti di sektor jasa konsultansi (6 persen) atau jasa lainnya. Pada penjelasan terkait di atas terdapat pola penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu dapat dilihat dari setiap prosesnya yaitu perencanaan, pemilihan, kontrak, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dari setiap tahap-tahap pengadaan barang dan jasa, ICW mencoba memetakan pola-pola penyelewengan yang terjadi. Indonesia *Corruption watch* mengungkapkan terdapat 6 pola penyelewengan pada kasus yang di Dasari dari pengaturan proyek yaitu suap legislatif atau pejabat anggaran, pengaturan proyek, pengaturan spek, duplikasi proyek, penyelewengan atau penggelapan anggaran, memecah paket.⁴

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan suatu solusi penyelesaian agar dapat diterima oleh semua pihak dengan baik, dan dapat dirasakan adanya manfaat yang mempunyai kepastian hukum dan memberi perlindungan bagi semua pihak sehingga apa yang menjadi tujuan dalam melakukan perjanjian dapat terwujud. Dengan adanya permasalahan-permasalahan diatas, maka untuk mengetahui lebih jauh maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Kajian Yuridis tentang penyelesaian perselisihan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam prespektif hukum perjanjian”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=zl3wjKT34Dk>. Waktu Akses 02 Juni 2025 Jam 20.00 Wita

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda dibidang hukum acara perdata.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat, tentang bagaimana Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Perselisihan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Prespektif Hukum Perjanjian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis Normatif. Jenis penelitian dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, karena secara yuridis penelitian ini didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan⁵.

⁵ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, *Pilihah Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.42

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Faktual

Pendekatan faktual adalah metode atau cara yang digunakan untuk memahami atau menganalisis suatu masalah atau fenomena dengan berfokus pada fakta-fakta yang ada dan dapat dibuktikan secara empiris.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi yang bersumber dari: Artikel ilmiah, Jurnal-jurnal, Buku-buku hukum; dan Pendapat para ahli.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari: Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu perundang-undangan, buku-buku, dan penelitian-penelitian hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif Dalam konteks ini, "analisis kualitatif" berarti proses menganalisis bahan hukum secara mendalam, fokus pada kualitas dan makna dari informasi atau data yang ditemukan, bukan hanya pada kuantitasnya dan di paparkan secara prespektif berarti bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan mempertimbangkan sudut pandang tertentu atau teori hukum tertentu. Perspektif ini bisa bersifat teoritis, filosofis, atau berdasarkan suatu aliran pemikiran tertentu dalam hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa belanda atau *agreement* dalam bahasa inggris karna itu istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Istilah hukum perikatan yang dimaksud mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ke tiga KUHPerdato, termaksud perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan yang terbit dari undang-undang, maka istilah hukum perjaian hanya dimaksud sebagai pengaturan tentang perikatan yang terbit dari perjanjian saja.⁶

Perjanjian adalah salah satu bagaian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdato. Didalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam KUHPerdato telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana sayrat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam buku III KUHPerdato pasal 1320.⁷

Berdasarkan nama dan pengaturan terdapat Perjanjian bernama (nominat) yang dimana Kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dalam Pasal 1319 KUHPerdato. Pasal semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain dan Perjanjian tidak bernama (inominat) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian berdasarkan Tujuannya terbagi menjadi 3 macam yaitu

⁶ Muskibah, 2022 "*Hukum Perjanjian Indonesia*", Deepublish, Yogyakarta, hlm. 34

Perjanjian kebendaan adalah Perjanjian hak atas benda diahlikan atau diserahkan kepada pihak lain, perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak dan Perjanjian liberatoir Perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada.⁷

Perjanjian adalah hal yang seringkali ditemui dalam kehidupan sehari-hari baik secara tertulis maupun secara lisan, jika membahas suatu perjanjian maka didalam suatu perjanjian itu sebenarnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian dengan adanya pemenuhan terhadap syarat sah suatu perjanjian ini maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan dan atau tidak batal demi hukum. Karna hanya perjanjian yang sah menurut hukumlah yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian itu.

Dalam perjanjian ada empat syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata antara lain. Pertama kesepakatan para pihak, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Kedua kecakapan para pihak, Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait

⁷ Tim Publikasi Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/> 2023. Waktu Akses 12 Februari 2024 Jam 20.00 Wita

siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Ketiga mengenai suatu hal tertentu, Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, Pasal 1333 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Keempat sebab yang halal, Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat objektif (syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat) yang tidak terpenuhi, perjanjian

yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.⁸

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain atau antara kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Dari banyaknya asas dalam KUHPerdata, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) asas yang fundamental, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang, dan asas kepribadian.⁹ Didalam perjanjian berlaku asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari Bahasa Latin, yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Asas ini disimpulkan dari butir 1 Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri. Berdasarkan asas ini, perjanjian timbul sejak detik kata sepakat tercapai di antara para pihak. Dengan kata lain, setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.¹⁰

Macam-Macam Perjanjian, Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian yang mengikat dan perjanjian yang tidak mengikat. Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Ada empat jenis perjanjian yang mengikat:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani pihak lain.

Sebaliknya, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani kinerja

⁸ Gumanti Retna, "Syarat sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)", Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5 No 1, 2012

⁹ Hernoko, agus yudha, 2019 "Hukum Perjanjian" prenada media, Jakarta, hlm. 23

¹⁰ Sisilia Maria Fransiska, "Mengenal Asas-Asas dalam Perjanjian, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/> 2022. Waktu Akses 12

Februari 2024 Jam 20.25 Wita

kedua belah pihak.

2. Perjanjian bebas dan Perjanjian beban

Perjanjian bebas adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima keuntungan apa pun untuk dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian beban adalah perjanjian yang menuntut kinerja oleh masing-masing pihak.

3. Perjanjian konsensual, perjanjian aktual dan perjanjian resmi

Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang mengikat setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian aktual adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga penyerahan objek atau objek dari kontrak.

4. Perjanjian resmi adalah perjanjian yang tunduk pada formalitas tertentu, dalam hal ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

B. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundangan lainnya.

Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan secara

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 33-35.

sebagian. Kontrak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam kesepakatan yang saling menguntungkan. Kontrak tertuang di dalam dokumen tertulis yang berisi persetujuan dari para pihak, dengan syarat dan ketentuan sebagai bukti dari segala kewajiban.

Sedangkan secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara common sense istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta pengertian barang dan jasa menurut kamus

Maka kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari perjanjian, oleh karenanya pengaturan tentang kontrak Pengadaan Barang/jasa juga berlandaskan pada asas dan syarat-syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan bentuk perjanjian yang mirip dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan di dalam KUHPerdata. Pasal 1601 KUHPerdata menyebutkan bahwa. Perjanjian pemborongan ialah suatu perjanjian dengan mana pihak pertama yaitu kontraktor mengingatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain dengan harga yang telah ditentukan. Perjanjian pemborongan diatur di dalam ketentuan Bab VII a KUHPerdata tentang Perjanjian Kerja, artinya bahwa pekerjaan pemborongan merupakan bagian dari jenis perjanjian kerja.¹²

Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa: “Semua perjanjian

¹² Nazarkhan Yasin, 2014, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata “semua” di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tidak mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Para pihak tetap memiliki batasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹³

Selain asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara juga mengandung asas mengikat sebagai undang-undang. Makna kalimat “berlaku sebagai undang-undang” dalam ketentuan tersebut bukan berarti perjanjian mengikat secara umum. Akan tetapi, perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebuah undang-undang. Hal ini berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, tetapi para pihak yang membuatnya harus menaatinya seperti sebuah undang-undang.

Terakhir adalah asas kepribadian. Asas ini berarti perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diatur di dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Namun, asas ini memiliki pengecualian, yaitu dalam Pasal 1316 KUHPerdara tentang perjanjian garansi dan di dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang *derden beding*.

Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri, sehingga Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*). Atas dasar itu Subekti mendefinisikan bahwa kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain

¹³ Salim, 2023 “*Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33

yang mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁴

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Unsur Esensialia

Merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karna tanpa adanya kesepakatan tentang unsur sensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karna tanpa kesepakatan mengenai brang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karna tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia

Merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak, sebagai contoh, jila dalam kontrak tidak diperjanjiakn tentang cacat tersembunya, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacay tersembunya.

3. Unsur Aksidentalialia

Merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Kontrak pengadaan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan Kontrak pengadaan barang berdasarkan jangka waktu pelaksanaan merupakan kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana dalam kontrak itu ditentukan lamanya kontrak pengadaan barang dilaksanakan. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tahun

¹⁴ Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm4.

¹⁵ Ahmadi Miru, 2014 *"Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak"*, Jakarta, raja grafindo persada hlm. 31-32

tunggal dan tahun jamak.

Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa satu tahun anggaran. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan:

- a. Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN
- b. Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD provinsi dan
- c. Bupati atau Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD kabupaten/kota. Kontrak pengadaan barang berdasarkan jumlah pengguna barang Kontrak pengadaan barang ini merupakan kontrak pengadaan barang yang didasarkan pada jumlah lembaga atau institusi yang menggunakan barang tersebut. Kontrak pengadaan barang ini dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak pengadaan tunggal dan kontrak pengadaan bersama.

Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. Pembagian paling prinsip adalah pembagian berdasarkan atas dasar jumlah pengguna barang karena pembagian ini akan mencakup kontrak berdasarkan atas imbalannya dan jangka waktunya. Dalam kontrak pengadaan barang akan ditetapkan para pihaknya, jumlah pembayarannya, jangka waktu pembayarannya, dan lain-lain.

Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat per-kiraan sementara,

sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pembo- rongan tertentu, di mana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

C. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa

Sengketa atau dalam bahasa inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa dapat terjadinya pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat public maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup local, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, antara Perusahaan dengan Perusahaan, antara Perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Penyelesaian sengketa adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak demi memenangkan kepentingannya masing-masing.¹⁶

Sengketa dalam bidang barang dan jasa umumnya muncul dari interaksi bisnis, kontrak, dan transaksi antara pihak yang menyediakan dan membutuhkan barang atau jasa. Berikut adalah jenis-jenis sengketa bisnis yang paling sering terjadi:

1. Sengketa Kontrak, sengketa kontrak adalah jenis sengketa yang paling umum dalam pengadaan barang dan jasa. Sengketa ini timbul akibat pelanggaran terhadap isi kontrak yang telah disepakati, seperti wanprestasi (cidera janji),

¹⁶ Jurnal Widya Pranata Hukum Vol.2 Nomor 1 Februari 2020, Ahmad Arif Zulfikar :*Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian*

perbedaan penafsiran isi kontrak, keterlambatan atau kegagalan penyelesaian pekerjaan, ketidaksesuaian kualitas atau kuantitas barang/jasa, serta pemutusan kontrak sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Sengketa ini timbul akibat pelanggaran terhadap isi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Contohnya, seperti salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak mengirimkan barang yang dipesan atau tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Sengketa kontrak juga bisa terjadi karena perubahan pada isi kontrak yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, atau salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, seperti meniru desain produk atau menggunakan merek dagang pihak lain tanpa izin.

2. Sengketa Keuangan, Sengketa ini berkaitan dengan masalah pembayaran, pembagian keuntungan, pengembalian modal, atau kewajiban finansial lain yang tidak dipenuhi sesuai perjanjian. Contoh sengketa keuangan di dalamnya perselisihan terkait gaji, bonus, tunjangan, atau kompensasi lainnya. Serta Sengketa keuangan merupakan perselisihan yang timbul karena masalah keuangan. Sengketa ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti pelanggaran perjanjian, penipuan, kesalahan, dan wanprestasi.
3. Sengketa Konsumen, merupakan perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumennya. Bisa terkait dengan barang atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan. Sengketa bisnis bisa terjadi karena faktor-faktor seperti pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban, tidak memberikan informasi yang benar tentang produk atau jasa, tidak memberikan jaminan produk yang sesuai, dan tidak melayani konsumen dengan baik. Selain itu, sengketa juga bisa terjadi ketika konsumen merasa dirugikan atas produk atau jasa yang ditawarkan bisa karena cacat atau berbahaya. Sengketa konsumen juga bisa terjadi jika pelaku usaha melakukan praktik yang tidak wajar seperti menaikkan harga secara tidak wajar, diskon yang menyesatkan, dan lain-lain.
4. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) adalah jenis sengketa yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Contohnya, seperti pihak

lain menggunakan merek dagang yang mirip dengan merek dagang milik suatu perusahaan, seseorang meniru desain produk lalu menjualnya tanpa izin, serta tindakan membocorkan rahasia dagang suatu perusahaan kepada pihak lain. Demikian penjelasan tentang beberapa jenis sengketa bisnis yang kerap terjadi di Indonesia. Setelah memahami apa saja jenis sengketa bisnis, pahami juga cara-cara penyelesaian dalam sengketa bisnis.

5. Sengketa Konstruksi dan Proyek, Sengketa konstruksi dapat timbul antara lain karena klaim yang tidak dilayani misalnya keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ketidakmampuan baik teknis maupun manajerial dari para pihak. Selain itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup. Sengketa kontrak konstruksi akan selalu terjadi dalam perjalanan suatu kontrak, meskipun sengketa ini bukan fokus pembahasan Medy Demian, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2009). merupakan sesuatu yang direncanakan, karena masing-masing pihak akan mempertahankan agar pihaknya tidak merugi. Kontraktor sebagai salah satu pihak mempunyai tugas untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, tentunya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya, sedang pihak pengguna jasa akan bertahan agar biaya yang telah disepakati dalam kontrak, sebagai harga kontrak, sedapat mungkin tidak terlampaui.¹⁷

Dengan memahami jenis-jenis sengketa bisnis ini, para pelaku usaha dan konsumen dapat lebih waspada dan siap dalam mengantisipasi serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan Berikut ini adalah Jenis sengketa hukum yang paling sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa meliputi. Wanprestasi (cidera janji),

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2010). Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Malang: Setara Press, 2014).

yaitu pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, baik penyedia maupun pengguna barang/jasa, Perbedaan penafsiran isi kontrak, yang muncul akibat klausul kontrak yang tidak jelas atau multi tafsir, Keterlambatan atau kegagalan penyelesaian pekerjaan sesuai waktu dan ketentuan kontrak, Ketidaksesuaian kualitas atau kuantitas barang/jasa yang diserahkan dengan yang telah disepakati, Pemutusan kontrak sepihak tanpa dasar hukum yang sah oleh salah satu pihak. Perbuatan melawan hukum, seperti manipulasi dokumen, kolusi, korupsi, nepotisme, penyuapan, pemalsuan sertifikasi, penyimpangan proses lelang, dan penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat atau bermutu rendah. Sengketa ini dapat terjadi dalam pengadaan swasta maupun pemerintah, dengan mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda.

Terakhir adalah jenis-jenis sengketa yang terjadi pada lingkungan, Jenis sengketa ini sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa biasanya berkaitan dengan dampak lingkungan akibat pelaksanaan proyek pengadaan, meskipun secara eksplisit jenis sengketa lingkungan tidak banyak diuraikan dalam sumber yang tersedia. Namun, berdasarkan konteks pengadaan barang dan jasa yang melibatkan proyek fisik seperti pembangunan gedung atau infrastruktur, sengketa lingkungan yang kerap muncul meliputi:

1. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aspek lingkungan seperti pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya tidak memperhatikan resapan air atau kerusakan lingkungan sekitar akibat proyek pengadaan.
2. Sengketa terkait izin lingkungan yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga menimbulkan konflik antara penyedia jasa, pengguna, dan pihak terkait lingkungan.
3. Dampak negatif lingkungan akibat penggunaan barang/jasa yang tidak ramah lingkungan, misalnya penggunaan bahan yang mencemari atau merusak lingkungan.
4. Konflik kepentingan yang berdampak pada lingkungan, misalnya adanya

kolusi atau penyimpangan dalam proses pengadaan yang mengabaikan aspek lingkungan demi keuntungan tertentu.

Dalam praktiknya, sengketa lingkungan ini seringkali menjadi bagian dari sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa yang lebih luas, terutama ketika ruang lingkup pekerjaan kurang jelas terkait aspek lingkungan dan tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat. Untuk menghindari sengketa lingkungan, penting agar dalam pengadaan barang dan jasa, terutama yang terkait dengan proyek fisik, diperhatikan aspek legalitas lingkungan, spesifikasi teknis yang ramah lingkungan, serta ketentuan kontrak yang mengatur tanggung jawab pelestarian lingkungan selama pelaksanaan proyek.

Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata pada umumnya dapat melalui pengadilan maupun dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu dengan mengikuti proses peradilan dengan menyerahkan keputusan akhir kepada para hakim yang bertugas menangani sengketa para pihak di dalam pengadilan. Tetapi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini tidak jarang malah merugikan para pihak akibat prosesnya yang kaku, rumit, dan membutuhkan biaya yang banyak. Hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan asas berperkara di pengadilan yang dilakukan dengan Sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang sering disebut penyelesaian sengketa alternatif adalah upaya penyelesaian yang dilakukan tanpa memasuki lingkup pengadilan sehingga dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, serta bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu.

Dalam penyelesaian sengketa terdapat dua jalur yang bisa di tempuh yaitu litigasi dan non litigasi, untuk mengetahui dua penyelesaian yang tepat maka dari itu peneliti ingin menjelaskan litigasi dan non litigasi sebagai berikut:

1. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi sebagai

berikut: Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal tersebut kita dapat mengetahui bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

2. Penyelesaian non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, atau yang dikenal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU 30 Tahun 1999, Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Akan tetapi dalam perkembangannya, terdapat bentuk penyelesaian diluar pengadilan yang menjadi salah satu proses dalam penyelesaian didalam pengadilan, proses ini kemudian disebut dengan mediasi.

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam membahas perbedaan litigasi dan non litigasi, penting untuk kita membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing poin. Meskipun litigasi adalah pendekatan yang umum dalam penyelesaian sengketa hukum, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Dalam litigasi memiliki kelebihan dimana Keputusan akhir yang dibuat oleh hakim yang independent, serta prosesnya terstruktur dan mengikuti aturan hukum yang jelas dan pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menyajikan bukti dan argument mereka di pengadilan. Tentunya litigasi memiliki kekurangannya tersendiri

ialah biaya yang tinggi, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan. Proses dari litigasi juga bisa memakan waktu yang lama dan memerlukan banyaknya sumber dana. Serta tidak ada jaminan bahwa Keputusan pengadilan akan memuaskan kedua belah pihak. Sementara itu, non litigasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan.

Serta Non Litigasi memiliki kelebihan dimana lebih hemat biaya daripada litigasi karena menghindari biaya pengadilan yang tinggi. Pihak yang bersengketa memiliki lebih banyak kendali atas proses penyelesaian. Proses bisa lebih cepat daripada litigasi. Tentunya non litigasi memiliki kekurangannya tersendiri ialah tidak ada jaminan bahwa pihak yang bersengketa akan mencapai kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, kasus mungkin harus masuk kedalam litigasi, yang berpotensi memperpanjang proses secara keseluruhan.¹⁸

D. Asas - Asas Pengadaan Kontrak Barang Dan Jasa

Kontrak pengadaan barang dan jasa adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung pembangunan, baik di sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Dalam prosesnya, kontrak ini melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan landasan atau asas yang jelas agar kontrak tersebut dapat berjalan secara adil, sah, dan efektif. Berikut penjelasan mendalam mengenai alasan mengapa asas-asas harus ada dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Menjamin keseimbangan hak dan Kewajiban para pihak, Asas dalam kontrak, terutama asas keseimbangan, berfungsi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban antara para pihak (misalnya antara pengguna dan penyedia barang/jasa) berada pada posisi yang setara. Tanpa asas ini, sering terjadi ketimpangan, di mana salah satu pihak bisa saja dirugikan karena posisi tawar yang lemah atau klausul kontrak yang berat sebelah.

Asas keseimbangan juga menjadi landasan etikal dan yuridikal, memastikan

¹⁸ <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/litigasi-non-litigasi-mana-jalur-penyelesaian-sengketa-yang-tepat>. Waktu akses mei 2025 Jam 20.25 Wita

bahwa janji yang dibuat hanya mengikat jika ada keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Memberikan Kepastian hukum, setiap kontrak yang dibuat berdasarkan asas yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, jika terjadi perselisihan, hakim dapat menegakkan isi kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum.

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap individu atau badan hukum untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa berkontrak, menentukan isi perjanjian, dan memilih bentuk perjanjian (tertulis atau lisan). Namun, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kontrak wajib dibuat secara tertulis untuk memberikan bukti yang kuat dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Asas ini juga melindungi pihak yang lebih lemah dari syarat-syarat baku yang merugikan. Menciptakan kepercayaan dan itikad baik, asas itikad baik mewajibkan para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan jujur, terbuka, dan saling percaya. Hal ini sangat penting agar kontrak tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar, menjamin kebebasan dan perlindungan dalam berkontrak.

Benar dijalankan sesuai dengan semangat keadilan dan saling menghormati kepentingan masing-masing pihak. Mengatur konsensualisme dan kepribadian kontrak, Asas konsensualisme menekankan bahwa kontrak lahir dari kesepakatan para pihak, sehingga tidak memerlukan formalitas tertentu kecuali diatur khusus oleh undang-undang. Sedangkan asas kepribadian memastikan bahwa kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian, sehingga tidak ada pihak luar yang dapat menuntut atau menuntut hak dan kewajiban yang tidak pernah disepakatinya. Mencegah dan menyelesaikan perselisihan, dengan adanya asas-asas yang jelas, kontrak pengadaan barang dan jasa dapat menghindari potensi perselisihan yang berkepanjangan. Jika terjadi sengketa, asas-asas ini menjadi rujukan utama dalam penyelesaian, baik melalui

jalur litigasi maupun non-litigasi, sehingga proses bisnis dan pembangunan tidak terganggu. Menjamin keabsahan dan keadilan kontrak sebagai asas dalam kontrak juga menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata, seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tanpa memenuhi asas-asas ini, kontrak dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mengikat, sehingga berisiko menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Asas dalam kontrak pengadaan barang dan jasa adalah fondasi utama yang menjamin keseimbangan, keadilan, kepastian hukum, kebebasan, perlindungan, dan kepercayaan antara para pihak. Tanpa asas yang kuat, kontrak akan rawan menimbulkan ketidakadilan, perselisihan, dan bahkan pembatalan di mata hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan asas-asas kontrak sangat penting dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, baik oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Kegiatan usaha atau bisnis tentunya harus berdasarkan dengan hukum-hukum positif yang berlaku. Dengan dibuatnya suatu perjanjian dapat ditunjukkan bahwa suatu perikatan antara pihak-pihak yang berelasi memiliki ikatan yang sah dan dapat dijadikan bukti bahwa perikatan itu sah di pengadilan. Dalam pengaturan perjanjian, terdapat aturan yang sah yang dianggap sebagai induk pengaturan perjanjian saja untuk memberikan aturan dan aturan yang mendasari pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran kontrak. Terdapat asas kebebasan yang artinya dalam membuat suatu perjanjian para pihak bebas untuk menentukan atau membuat isi dari suatu perjanjian selama tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengadaan kontrak barang dan jasa, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang transparan, adil, efisien, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa asas yang diatur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain adalah:

a. Asas Transparansi

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Semua informasi terkait pengadaan, seperti dokumen lelang, kriteria evaluasi, dan hasil evaluasi, harus tersedia untuk publik, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas. Tujuan: Memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung secara jujur, terbuka, dan dapat diawasi oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

b. Asas Akuntabilitas

Setiap tindakan dalam proses pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak yang berwenang. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan harus menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan cara yang efektif dan efisien.

c. Asas Keterbukaan

Semua peserta lelang atau penyedia barang/jasa harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan mengajukan penawaran. Proses pengadaan harus dilakukan dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berpartisipasi. Tujuan: Menjamin bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang sama, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan terhadap salah satu pihak.

d. Asas Persaingan yang Sehat

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dalam iklim persaingan yang sehat, di mana penyedia barang atau jasa dapat menawarkan produk atau layanan terbaik mereka tanpa adanya praktek monopoli atau kartel. Semua peserta lelang memiliki peluang yang sama. Tujuannya untuk mendorong penyedia barang atau jasa untuk memberikan

penawaran terbaik dari segi harga dan kualitas, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi pasar oleh pihak tertentu.¹⁹

e. Asas Efisiensi

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan memperhatikan efektivitas biaya dan waktu, sehingga pengadaan dapat memenuhi kebutuhan dengan biaya yang optimal dan dalam waktu yang tepat. Tujuan: Menghasilkan penggunaan anggaran yang tepat dan efisien, serta memastikan bahwa barang/jasa yang dibutuhkan dapat diperoleh sesuai dengan kebutuhan tanpa pemborosan.

f. Asas Kepastian Hukum

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua pihak yang terlibat dalam pengadaan memiliki kepastian mengenai hak dan kewajibannya. Keputusan dan proses pengadaan harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan: menjamin bahwa pengadaan dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dapat menghindari sengketa dan masalah hukum di masa depan.

g. Asas Transparan

Transparansi adalah asas yang menjamin keterbukaan informasi dalam seluruh proses pengadaan. Informasi seperti jenis barang/jasa yang dibutuhkan, kriteria pemilihan penyedia, jadwal tender, hingga hasil evaluasi penawaran harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Asas ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan, memperkuat kepercayaan publik, dan mencegah terjadinya kolusi atau praktik tidak sehat lainnya. Dalam

¹⁹ M. Ma'ruf. *Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 1, 2019

praktiknya, informasi pengadaan sering diumumkan melalui portal resmi pemerintah

h. Asas Adil dan Tidak Diskriminatif

Pengadaan harus dilakukan secara adil tanpa memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Semua penyedia barang dan jasa yang ikut serta harus memiliki kesempatan yang sama. Praktik-praktik yang bersifat diskriminatif atau mengarah pada konflik kepentingan harus dihindari. Contohnya, tidak diperbolehkan membuat spesifikasi teknis yang mengarah hanya pada satu merek tertentu kecuali untuk alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

i. Asas Kepatuhan pada Regulasi

Pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi regulasi di bidang pengadaan, perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan lainnya. Pelaksanaan pengadaan tidak boleh bertentangan dengan hukum, serta harus menghormati norma dan etika yang berlaku. Kepatuhan ini menjamin bahwa pengadaan dilakukan secara legal dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.

j. Asas Profesionalitas

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan wajib bertindak secara profesional. Artinya, mereka harus memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Panitia pengadaan, penyedia barang dan jasa, serta pejabat pengadaan harus memahami tanggung jawab dan menjalankannya dengan jujur serta obyektif. Peningkatan profesionalitas ini dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta pembinaan berkelanjutan.

k. Asas Bersaing

Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, untuk menawarkan

barang/jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

1. Kedudukan Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa

Pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa adalah membingkai hubungan hukum dengan penyedia dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Sebagai para pihak dalam suatu kontrak, pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasa. Hal ini dikarenakan dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sebagaimana tercermin dalam pasal 1338 KUHPerdota. Maknanya adalah baik pemerintah maupun penyedia barang/jasa sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang disepakati.

Keterlibatan pemerintah dalam kontrak ini menunjukkan tindakan pemerintah tersebut diklasifikasikan dalam tindakan pemerintahan yang bersifat keperdataan. Berkenaan dengan tindakan hukum keperdataan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, (*Philipus M. Hadjon*) menyatakan bahwa: “Sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin sebagai ketentuan hukum publik akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata. Contohnya beberapa ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.”²¹

Pemerintah sebagai salah satu subjek hukum dalam bentuk badan hukum dalam melakukan tindakan perdata. Pemerintah dalam bentuk badan hukum disini pendiriannya tidak dilakukan secara khusus, melainkan tumbuh secara historis. Pemerintah dianggap sebagai badan hukum, karena pemerintah menjalankan

kegiatan komersial. Sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang/jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sampai pada prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak.²⁰

Pengadaan barang atau jasa bagi keperluan pemerintah melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna barang (pemerintah) dan pihak penjual atau penyedia barang atau jasa. Pembeli atau pengguna barang atau jasa (pemerintah) adalah pihak yang membutuhkan barang atau jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa bagi keperluan pemerintah, pihak pengguna adalah pihak yang meminta kepada penyedia barang atau jasa untuk memasok atau membuat barang atau jasa melaksanakan pekerjaan tertentu. Serta pihak swasta yang terkait yaitu swakelola. Tentunya dalam kasus yang di sajikan peneliti pada latar belakang peneliti pengguna anggaran ialah pihak dari basarnas serta pemerintah sebagai penyedia barang. Dan untuk pihak ketiga atau swakelola yang terlibat yakni komisaris utama PT multi grafika sejati dan direktur utama PT indah abadi utama.

Pada kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), hubungan hukum yang terbentuk bersumber dari kontrak pengadaan antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak yang berwenang melakukan perikatan atas nama negara adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili instansi pengguna anggaran, dalam hal ini Basarnas. Dengan demikian, Basarnas bertindak sebagai pihak pertama (pihak pengguna barang/jasa), sedangkan pihak kedua adalah penyedia barang/jasa atau vendor yang memenangkan tender pengadaan. Kontrak ini secara formal mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, baik dalam hal penyediaan barang/jasa maupun pembayaran atas hasil pekerjaan yang diserahkan.

²⁰ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 90

Pada implementasinya, hubungan kontraktual tersebut tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan pemerintah, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Fakta hukum menunjukkan adanya praktik pengondisian pemenang tender serta pemberian “fee” sebesar sekitar 10% dari nilai kontrak kepada pejabat tertentu di Basarnas agar pihak penyedia dapat memenangkan proyek. Modus ini menyebabkan kontrak yang seharusnya dilandasi oleh asas kejujuran dan persaingan sehat menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kontrak yang tampak sah secara administratif sebenarnya cacat secara moral dan yuridis, karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan asas causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Adapun pihak yang paling dirugikan dalam kontrak ini adalah negara sebagai pemilik dana publik. Kerugian tersebut dapat bersifat nyata (uang negara yang hilang akibat mark-up) maupun potensial (hilangnya efisiensi dan kualitas layanan publik). Secara perdata, Basarnas sebagai lembaga negara merupakan pihak yang menanggung akibat hukum dari kontrak yang dibuat oleh pejabatnya, sekalipun kontrak tersebut dibuat dengan sebab yang tidak halal. Sementara itu, vendor atau penyedia barang tidak dapat dianggap sebagai pihak yang dirugikan karena mereka turut serta dalam perbuatan melawan hukum.

2. Kedudukan Para Pihak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Pada kasus yang terjadi di jelaskan penulis, bentuk kontrak pengadaan barang dan jasa yang terjadi di basarnas. Sejak 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender pekerjaan yang diumumkan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dapat diakses secara umum. Kemudian pada 2023, basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan, antara lain pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai Rp 9,9 miliar, pengadaan *public safety diving equipment* dengan nilai Rp 17,4 miliar dan Pengadaan ROV untuk Kapal Negara (KN) SAR Ganesha (*multiyears* 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9

miliar²¹

Kedudukan para pihak dalam pengadaan barang dan jasa melingkup dari pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA). Pengguna anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kekuasaan dalam penggunaan anggaran kementerian atau Lembaga serta daerah. Sedangkan kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran. Mengangkat studi kasus yang diangkat oleh peneliti pada pengguna anggaran yang terlibat dalam kasus korupsi yang terjadi di basarnas, peneliti menyimpulkan bahwa pengguna anggaran atau (PA) ialah pejabat basarnas dengan posisi jabatan merangkap sebagai kepala basarnas. Serta kuasa pengguna anggaran (KPA), ialah orang-orang yang menjadi orang terdekat kepala basarnas seperti yang di terangkan dalam kasus adalah oknum seorang perwira menengah TNI angkatan udara dan menjabat sebagai kordinator administrasi basarnas.

Serta kedudukan selanjutnya adalah kedudukan pejabat dalam pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan adalah pejabat yang ditetapkan untuk melaksanakan pemililahan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa. Mengkaitkan dengan kasus yang terjadi KPK mengamankan 8 orang tersangka, pejabat pengadaan ialah kepala kordinator administrasi basarnas yang merangkap menjadi asisten kepala basarnas, pejabat tersebut menerima pembagian hasil dari proyek atau memenangkan tender. Dimana juga ada pihak swakelola atau pihak swasta yang terjerat dalam kasus tersebut yaitu komisaris utama PT Multi Grafika Cipta, Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur utama PT Intertekno Grafika, Sejati Marilya, dan Direktur utama PT Kindah abadi utama Roni Aidil. Mereka semua terkait kasus yang terjadi di lingkungan dinas basarnas.

a. Pengguna Anggaran (PA)

Kedudukan: Dalam konteks hukum perjanjian pengadaan barang/jasa

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kasus Dugaan Korupsi di Basarnas: Konstruksi Perkara dan Fakta Kontrak Pengadaan Barang/Jasa*, diakses melalui situs resmi KPK RI atau sumber berita hukum terpercaya seperti Hukumonline.com, 2023

pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) bertindak mewakili negara/pemerintah sebagai pihak Pengguna Anggaran yang memiliki otoritas tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pada kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dipimpinnya. (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Fungsi, fungsi utama (PA) adalah memastikan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan di lingkup tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan, perencanaan, anggaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini mencakup aspek strategis dan manajerial terkait penggunaan anggaran negara untuk pengadaan. Tugas, tugas (PA) sangat krusial dalam proses pengadaan, antara lain:

1. Menyusun perencanaan pengadaan.
2. Menetapkan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan/atau tim/tenaga ahli.
3. Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan yang memerlukan swakelola atau penyedia.
4. Menetapkan hasil pemilihan Penyedia, Menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa (dalam hal tertentu, kewenangan ini dapat dilimpahkan).
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, Menyelesaikan sengketa kontrak (dalam tingkatan tertentu).

Undang-Undang yang berlaku: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (sebagai dasar utama pengaturan PBJP). Metode dan Proses Pemilihan Penyedia: Termasuk metode tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan e-purchasing. Hak dan kewajiban umum penyedia dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (mengatur kedudukan PA sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah). PA (Pengguna Anggaran) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Menetapkan bahwa semua penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan hukum, akuntabel, dan efisien.²²

b. Penyedia Barang/Jasa

Kedudukan: Dalam konteks hukum perjanjian, Penyedia Barang/Jasa (sering disebut juga sebagai Pihak Ketiga atau Kontraktor) berkedudukan sebagai pihak yang melakukan perjanjian/kontrak dengan pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK atau pejabat lain yang berwenang). Mereka adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Fungsi: Fungsi Penyedia adalah melaksanakan pekerjaan atau menyerahkan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi, waktu, biaya, dan ketentuan lain yang telah disepakati dalam kontrak. Mereka berfungsi sebagai pelaksana teknis dari kebutuhan pemerintah.

Tugas utama Penyedia adalah:

- 1) Menyelesaikan pekerjaan/menyerahkan barang/jasa sesuai dengan isi kontrak.
- 2) Menjamin kualitas barang/jasa/pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 3) Melaporkan progres pekerjaan.
- 4) Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan terkait.

²² Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I (Tugas dan Fungsi Pengguna Anggaran).

- 5) Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan atau barang/jasa yang diserahkan.
- 6) Mendapatkan informasi pengadaan secara transparan.
- 7) Memperoleh pembayaran sesuai kontrak.

Undang-Undang yang berlaku: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Perubahan atas Peraturan Presiden (mengatur proses pemilihan, kualifikasi, dan hak/kewajiban umum Penyedia dalam konteks PBJP). Mencakup berbagai aspek dalam PBJP seperti identifikasi kebutuhan, proses Lelang, hingga serah terima hasil pekerjaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan (mengatur prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, wanprestasi, ganti rugi, dan seterusnya, yang berlaku umum dalam setiap kontrak, termasuk kontrak pengadaan pemerintah sepanjang tidak diatur khusus dalam Perpres PBJP). Undang-Undang terkait sektor usaha Penyedia (misalnya Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk penyedia pekerjaan konstruksi, dan sebagainya.).

c. Swakelola

Kedudukan: kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah itu sendiri, bukan melalui penyedia eksternal, dan dibiayai dengan menggunakan anggaran negara. Swakelola dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sesuai dengan tingkat keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Swakelola memiliki karakteristik perjanjian yang berbeda, bisa dalam bentuk penugasan internal antar unit pemerintah atau kerja sama dengan pihak lain yang bukan dalam rangka mencari keuntungan semata. Jenis swakelola yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan melibatkan pihak ketiga dalam penyediaan barang/jasa.

Hal ini instansi pemerintah tidak melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang/jasa sendiri, tetapi tetap memiliki tanggung jawab

penuh dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan tersebut. Pihak ketiga yang dilibatkan lebih berperan dalam pelaksanaan operasional, namun tidak terlibat dalam pengadaan barang/jasa secara langsung. Biasanya, tipe ini diterapkan pada kegiatan yang memerlukan keahlian teknis atau spesifik dari pihak ketiga, tetapi tetap berada di bawah kendali instansi.

Fungsi: Swakelola adalah cara pengadaan barang/jasa di mana pekerjaan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah atau instansi pemerintah lain, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan. Fungsinya adalah sebagai alternatif metode pengadaan ketika pekerjaan dapat/lebih efektif dilakukan sendiri atau bersama pihak non-penyedia murni.

Tugas Swakelola meliputi :

1. Oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran: Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan Swakelola.
2. Oleh instansi pemerintah lain/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan (tergantung tipe Swakelola):
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak Swakelola dan melaporkan progres serta hasilnya.

Undang-Undang yang berlaku: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan LKPP No 3 Tahun 2021 mengatur secara spesifik mengenai Perpres, ini juga menyesuaikan pengaturan terkait penggunaan produk/jasa UMK dan pengadaan jasa konstruksi agar lebih sesuai dengan kondisi terkini dan mendukung pemberdayaan UMK Swakelola, termasuk tipe-tipe Swakelola dan ketentuan pelaksanaannya.

Prespektif hukum perjanjian, kontrak pengadaan barang/jasa

pemerintah yang melibatkan Penyedia Barang/Jasa adalah perikatan yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum kontrak. Pemerintah (melalui PPK/PA) bertindak sebagai pihak yang memerlukan barang/jasa, dan Penyedia bertindak sebagai pihak yang menyediakan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur dalam kontrak, yang didasarkan pada spesifikasi teknis, harga, waktu pelaksanaan, serta mengacu pada Perpres PBJP.

Sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak ini dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa kontrak yang juga diatur dalam Perpres PBJP atau merujuk pada hukum perdata umum. Sementara itu, Swakelola memiliki karakteristik perjanjian yang berbeda, bisa dalam bentuk penugasan internal antar unit pemerintah atau kerja sama dengan pihak lain yang bukan dalam rangka mencari keuntungan semata.

Pembahasan ini pihak kedua tidak pernah mempermasalahkan apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dalam hal pembayaran harga barang/jasa yang diadakan oleh pihak kedua. Sedangkan mengenai ketentuan sanksi berupa denda apabila Pihak Kedua tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan ketentuan kontrak. Setelah seluruh materi dalam rancangan kontrak disetujui oleh kedua belah pihak, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Negara merupakan suatu organisasi (dimana organisasi pemerintah termasuk didalamnya) yang sangat besar dan sangat pelik susunannya yang dibentuk menurut hukum publik. Lembaga-lembaga hukum publik diantaranya adalah lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, departemen, badan-badan non departemen, provinsi, kabupaten/kotamadya dan lain sebagainya.²³

Walaupun pemerintah merupakan badan hukum publik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga melakukan perbuatan yang merupakan bagian dari hukum perdata, salah satunya adalah mengadakan kontrak pengadaan barang/jasa, dan telah diketahui bahwa kontrak termasuk ranah dari hukum

²³ Indroharto. 1995. *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.

perdata. Pemerintah tunduk terhadap hukum perdata, yang dalam hal ini adalah hukum kontrak maka suatu instansi pemerintah mengadakan suatu perjanjian/kontrak dengan warga masyarakat/swasta, maka menurut salah satu asas dalam hukum kontrak, yakni asas keseimbangan, maka pemerintah dianggap berkedudukan sejajar dengan lawan berkontraknya.

Jadi karena kedudukan yang sejajar seperti itu maka akan memberikan jaminan, bahwa instansi pemerintah itu tidak dalam kedudukan yang diistimewakan baik pada waktu penyusunan maupun pada waktu pelaksanaan isi kontrak yang telah disepakatinya. Maka, jika dilihat dari tahapan-tahapan yang dilalui dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa bagi keperluan pemerintah, sebenarnya telah terlihat bahwa pihak pertama telah melakukan, sehingga Pihak Pertama tidak dalam kedudukan mendominasi pihak kedua, walaupun rancangan kontrak telah disiapkan oleh pihak pertama, tetapi tetap saja sebelum kontrak ditandatangani, pihak kedua berhak untuk mempelajari dan memahami isi kontrak.

B. Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1. Kontrak Yang Terjadi Dalam Kasus

Sebelum peneliti menjelaskan tentang penyelesaian sengketa kontrak, ada beberapa fakta yang terjadi dalam kasus yang di angkat tentang pengadaan barang dan jasa yang terjadi dalam pemerintahan yakni Sejak 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender pekerjaan yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses secara umum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan para tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, diumumkan lima tersangka kasus suap Rp 88,3 miliar, salah satunya Kepala Basarnas RI 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi Kemudian pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek

pekerjaan, antara lain Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar, Pengadaan *Public Safety Diving Equipment* dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar dan Pengadaan ROV untuk Kapal Negara (KN) SAR Ganesha dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar.

Agar memenangkan tiga proyek tersebut, para tersangka Mulsunadi, Marilya, dan Roni melakukan pendekatan personal dan tatap muka dengan Henri Alfiandi serta Afri Budi Cahyanto, yang merupakan orang kepercayaan Henri. Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi kesepakatan pemenangan proyek dan pemberian sejumlah uang berupa *success fee* sebesar 10 persen dari nilai kontrak. "Fee tersebut ditentukan langsung oleh Marsekal Madya Henri Alfiandi," ujar Alexander, Rabu, 26 Juli 2023.²⁴

Setelah melakukan kesepakatan, ketiga petinggi perusahaan tersebut langsung mengontak dengan Pejabat Pembuat Komitmen satker terkait, kemudian memasukkan nilai penawaran yang hampir semuanya mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Wakil ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan jika melihat kasus-kasus sebelumnya yang serupa, proses lelang yang dilakukan hanya sekadar formalitas. Walaupun pemerintah sudah mendesain terkait sistem lelang elektronik, namun proses lelang ini telah diatur atau adanya persekongkolan terhadap beberapa perusahaan sehingga lelang terlihat resmi dan terjadi. Jadi sistem apa pun yang dibangun, ketika itu dilakukan persekongkolan maka akan jebol juga.

2. Penyelesaian Sengketa Kontrak dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Penyelesaian kontrak pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahannya), hal-hal yang harus dicantumkan dalam kontrak antara lain:

Spesifikasi barang/jasa yang akan disediakan secara rinci. Harga atau

²⁴ Tempo.co, *KPK Ungkap Modus Suap di Basarnas: Ada Success Fee 10 Persen Tiap Proyek*, 26 Juli 2023 dari <https://nasional.tempo.com>.

biaya pengadaan barang/jasa. Jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jangka waktu kontrak. Jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan penyedia (misalnya jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan sesuai nilai kontrak). Cara dan mekanisme pembayaran termasuk pembayaran bertahap atau sekaligus setelah selesai. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kontrak. Mekanisme penyelesaian perselisihan atau cara pemutusan kontrak. Ketentuan pemberian uang muka, yang harus dicantumkan dalam rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan. Sertifikat garansi atas barang/jasa yang menunjukkan kelaikan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu, yang diterbitkan oleh produsen atau pihak yang berwenang. Ketentuan penyesuaian harga (jika ada), termasuk tata cara penghitungan penyesuaian harga. Dokumen kontrak dapat berupa Surat Perjanjian, Surat Perintah Kerja, kuitansi, atau bukti pembelian atau pembayaran yang ketentuannya disesuaikan dengan nilai pengadaan.

Kontrak ini menjadi dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak selama pelaksanaan pengadaan, termasuk pengawasan dan penyelesaian masalah (misalnya sengketa). Kontrak ini harus memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut.²⁵

Terkait dalam kasus pengadaan barang dan jasa dibasarnas ada beberapa Pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa kotrak tersebut akan ada kemungkinan tuntutan sanksi yang berikan dalam sengketa tersebut. sementara untuk wilayah berlaku ketika terjadi mark-up, transaksi fiktif, maupun kolusi. Sementara itu wilayah persaingan usaha terjadi jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan.

Sanksi administratif diatur lebih rinci dalam Pasal 78. Pasal 78 mengatur sanksi pada tahap pemilihan dan pelaksanaan kontrak, khususnya jika terdapat penyampaian dokumen atau keterangan palsu, indikasi persekongkolan harga,

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

hingga pengunduran diri yang tidak sah. Sanksi yang dikenakan antara lain pencoretan dalam proses pemilihan, pencairan jaminan, pencantuman dalam daftar hitam, ganti rugi, atau denda administratif.

Maka melihat dari fakta yang ditemukan dan di jelaskan oleh peneliti di awal ada tiga pihak yang terkait masuk dalam pelanggaran pada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Dimana Henri Alfiandi sebagai kepala basarnas dan memegang tanggu jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta Afri Budi Cahyanto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kerana jabatan Budi dalam basarnas sebagai Kordinator Administrasi Basarnas dan juga sebagai orang kepercayaan Henri. Juga beberapa pihak swakelola yang terjalin kerja sama dalam kasus tersbut ialah PT Multi Grafika cipta PT Intertekno Grafika PT Kindah Abadi Utama. Berdasarkan penjelasan kedudukan para pihak yang melanggar, maka terdapat pelanggaran-pelanggaran berikut:

a. Pengaturan Nilai Penawaran

Nilai penawaran yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menunjukkan indikasi persekongkolan horizontal antar penyedia, dan persekongkolan vertikal dengan pejabat pengadaan.

b. Swakelola Fiktif

Beberapa perusahaan diduga dicantumkan sebagai pelaksana swakelola padahal seharusnya itu pengadaan langsung kepada penyedia, yang mengindikasikan adanya pemalsuan metode pelaksanaan.

Maka Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sesuai ranah para pihak di atas adalah sebagai berikut:

a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Kontrak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil dan meniadakan persaingan yang sehat dan merugikan orang lain.
- c. Membuat dan menyampaikan dokumen dan keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- d. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
- e. Terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Konsultan perencanaan yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara. Pengaturan tentang perbuatan dan Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur di dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.²⁶

Pada pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak, yaitu: Pasal 78 Ayat (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan penyedia adalah: a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan b. terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia.

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (1) huruf a.

Pasal 78 Ayat (3) Perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi adalah:

a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; b. menyebabkan kegagalan dalam pembangunan; c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan audit.

Dengan demikian sanksi yang diberikan dari Pasal 78 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tersebut jika sengketa muncul saat pelaksanaan kontrak, penyelesaian bisa dilakukan secara non-litigasi yaitu: Musyawarah untuk mufakat PPK & penyedia duduk bersama untuk menyelesaikan perselisihan (perpanjangan waktu, penggantian spesifikasi barang). Mediasi atau Konsiliasi Dilakukan dengan bantuan pihak netral (LKPP, auditor independen). Arbitrase Bila tercantum klausul arbitrase dalam kontrak, maka sengketa wajib diselesaikan di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Jika penyelesaian sengketa melalui non litigasi gagal atau pelanggaran menimbulkan kerugian negara maka perkara bisa naik ke jalur pengadilan, Perdata: Gugatan wanprestasi oleh negara terhadap penyedia (ganti rugi, pemutusan kontrak).

3. Penyelesaian Kontrak dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Buku III KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki hubungan erat dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perikatan. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat bagi para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang telah diputus oleh lembaga arbitrase, akan tetapi secara hukum Pengadilan Negeri diberikan kewenangan

untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan masih dapat dilakukan upaya banding pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya kewenangan yang demikian tidak diberikan kepada pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini disebabkan demi terciptanya kepastian hukum dan terpenuhinya asas *nebis in idem*.

Pada suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Langkah yang dapat dilakukan terlebih dahulu untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan timbulnya suatu sengketa yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang memasukkan klausul penyelesaian sengketa dengan memilih upaya yang akan ditempuh sesuai kesepakatan bersama melalui pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diajukan melalui arbitrase. Aturan mengenai arbitrase berbeda dengan aturan di peradiln umum, karena arbitrase dipandang sebagai cara penyelesaian perkara di luar pengadilan, jadi dilakukan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter).

Arbiter harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain itu paling esensi dalah independensi dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang “adil” dan “cepat” bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa. Arbitrase itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare* yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Kata arbiter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang disepakati oleh dua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) mendefinisikan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradiln umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penjelasan Umum undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan salah satu keunggulan

arbitrase adalah putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan. Pasal 60 UU ini pun menyebutkan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Dalam draf awal RUU Arbitrase dan APS, Pasal 60 ini awalnya adalah Pasal 59 dan tertulis “*putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali meskipun para pihak telah menjanjikannya*”.²⁷

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Final berarti putusan arbitrase adalah putusan akhir dari seluruh proses pemeriksaan sengketa yang telah dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Putusan ini tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*res judicata*). Dengan kata lain, ini adalah keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan menutup segala tahap pemeriksaan lebih lanjut.
- b. Mengikat (*banding*) artinya putusan tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Para pihak tidak boleh melanggar atau mengabaikan putusan tersebut dan harus mematuhi kewajibannya sesuai keputusan arbitrase. Jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan arbitrase secara sukarela, putusan itu dapat didaftarkan dan dieksekusi melalui pengadilan negeri untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan hukum.

Pemahaman mengenai final dan mengikatnya suatu putusan arbitrase tampaknya merupakan hal yang disepakati sejak awal, dalam rapat pertama pandangan Pemerintah yang diwakili Menteri Kehakiman Prof. Muladi sudah memberikan pengertian arbitrase sebagai: “*arbitrase menurut model ini adalah*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 135.

menyerahkan satu atau berapa sengketa atau ketidak sepahaman di bidang perdagangan untuk diputus secara final dan mengikat.. oleh ahli di bidangnya masing-masing dan bukan peradilan negara”.

Sebelum melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, dan mediasi.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis dari pihak yang melakukan pelanggaran, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Konsultasi dalam kerangka UU No. 30 Tahun 1999 merupakan bentuk penyelesaian sengketa awal yang bersifat informal dan preventif, namun sangat strategis dalam konteks kontrak pengadaan.

Pada kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi dibasarnas tersebut ada

beberapa padangan yang diberikan konsultan kepada pihak yang bersengketa ialah:

a. Analisis dan Klarifikasi Fakta

Konsultasi diawali dengan pendalaman fakta oleh ahli hukum pengadaan, auditor, dan pihak independen guna memastikan bukti-bukti adanya pengaturan nilai penawaran, dan penyalahgunaan swakelola. Hal ini penting untuk memastikan langkah antisipatif dan pencegahan.

b. Evaluasi Regulasi dan Prosedur Pengadaan

Konsultan akan mengkaji regulasi pengadaan yang berlaku (Perpres No. 12 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan hukum terkait lain), termasuk tata cara penggunaan swakelola yang sah dan batasan-batasannya, untuk memberikan rekomendasi perubahan dan penyesuaian kebijakan guna menutup celah penyalahgunaan.

c. Rekomendasi Perbaikan Mekanisme Pengadaan

Konsultasi mengarah pada penyusunan mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel, seperti: Penguatan audit internal dan eksternal, Penerapan teknologi e-procurement dan sistem pengawasan berbasis data real-time, Pengembangan kapasitas SDM untuk mencegah pelanggaran prosedur.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal

balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Pada kasus tersebut yang bisa berkaitan dengan negosiasi dari para pihak Adalah negosiasi dalam sengketa pengadaan barang/jasa antara Henri Alfiandi, Afri Budi Cahyanto, dan perusahaan penyedia dapat diterapkan jika :

- a. Negosiasi menjadi strategi awal yang sangat mungkin diterapkan dalam penyelesaian sengketa pengadaan antara Pembukaan Ruang Negosiasi
Semua pihak terkait (pejabat Basarnas dan perusahaan penyedia) dapat mengawali negosiasi dengan pengakuan atau klarifikasi atas dugaan adanya, persekongkolan penawaran, dan penyalahgunaan metode swakelola. Pernyataan terbuka ini penting untuk membangun itikad baik dan kepercayaan dalam proses negosiasi.
- b. Kesepakatan Pembatalan dan Perbaikan Kontrak
Pihak-pihak dapat merundingkan pembatalan kontrak pengadaan yang tercemar oleh praktek suap dan persekongkolan, serta melakukan perbaikan tata kelola pengadaan. Alternatifnya, dapat disepakati renegosiasi ulang nilai kontrak dengan prosedur yang transparan dan adil tanpa praktik manipulatif.
- c. Pemulihan Kerugian Negara
Dalam negosiasi, harus ada kesepakatan pengembalian dana success fee yang tidak sah serta dana yang dihasilkan dari praktik swakelola fiktif. Hal ini menjadi bagian tanggung jawab moral dan hukum untuk melakukan restitusi kepada negara.
- d. Komitmen Pencegahan Pelanggaran Selanjutnya
Pihak-pihak sepakat merumuskan dan melaksanakan sistem kontrol internal ketat untuk mencegah manipulasi mekanisme pengadaan di masa depan. Kesepakatan ini dapat mencakup pembentukan pengawas independen dan pemanfaatan teknologi e-procurement.

3. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Pada kasus tersebut yang bisa berkaitan dengan mediasi dari para pihak Adalah Mediasi dalam sengketa pengadaan barang/jasa antara Henri Alfiandi, Afri Budi Cahyanto, dan perusahaan penyedia dapat diterapkan jika:

a. Pengakuan Fakta dan Keterbukaan

Para pihak (pejabat Basarnas, penyedia barang/jasa, dan pihak terkait pengadaan) harus mengakui secara terbuka adanya praktek kontrak pengadaan, pengaturan tender, dan swakelola sebagai pelanggaran serius terhadap aturan pengadaan dan prinsip kepercayaan publik, Jika masing-masing mengakui pelanggaran, ini menjadi dasar itikad baik untuk penyelesaian sengketa.

b. Pembatalan dan Peninjauan Kembali Kontrak

Mengingat adanya persekongkolan (baik horizontal antar perusahaan maupun vertikal dengan pejabat pengadaan), kontrak pengadaan dapat dibatalkan dengan alasan batal demi hukum sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, karena bertentangan dengan asas itikad baik dan ketentuan legal. Untuk swakelola, perlu dilakukan audit dan verifikasi ulang terhadap pekerjaan yang dilaporkan, meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang tidak sesuai dengan metode yang sah.

c. Restitusi dan Pemulihan Kerugian Negara

Para pihak yang terbukti harus menyepakati pengembalian dana (restitusi) mark up harga, dan biaya proyek swakelola. Pemulihan kerugian negara menjadi bagian penting dari kesepakatan, dengan komitmen tidak mengulangi praktik yang melanggar.

d. Pembatasan dan Sanksi Administratif

Dalam rangka mencegah pengulangan, kesepakatan mediasi dapat mencantumkan sanksi administratif bagi perusahaan maupun pejabat yang terlibat, misalnya larangan ikut tender untuk periode tertentu, pembinaan kepatuhan, dan pengawasan ketat oleh inspektorat.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, berikut penjelasan mengenai putusan arbitrase dalam kasus pengaturan tender, pengaturan nilai penawaran, dan swakelola :

Putusan Arbitrase dalam Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Dasar Hukum dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Sengketa pengadaan barang/jasa yang melibatkan kontrak pemerintah dapat

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 18 Tahun 2018. Arbitrase ditujukan untuk penyelesaian sengketa kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang/jasa yang bersifat final dan mengikat. Proses arbitrase harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 90 hari kerja sejak permohonan diterima, putusan wajib dibuat oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter berdasarkan mayoritas.

2. Karakter Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Putusan harus segera didaftarkan di pengadilan negeri agar dapat dieksekusi secara hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan. Jika putusan arbitrase tidak dilaksanakan sukarela, pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri setempat.

3. Putusan dalam pengadaan barang dan jasa, Pengaturan Tender, dan Swakelola

Jika terbukti, putusan dapat menyatakan kontrak batal demi hukum karena melanggar asas itikad baik dan ketentuan hukum pengadaan. Putusan juga akan menentukan kewajiban pengembalian dana, ganti rugi, dan sanksi administratif termasuk blacklist perusahaan yang terbukti ikut serta dalam praktek ilegal. Putusan arbitrase menjadi dasar hukum eksekusi atas segala kewajiban restitusi dan perbaikan sistem pengadaan.

Pada kasus pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat cepat, final, dan mengikat. Putusan arbitrase tersebut berfungsi sebagai keputusan hukum yang mengikat para pihak dan dapat dieksekusi melalui pengadilan negeri jika tidak dijalankan sukarela. Pengadilan tidak menjadi pengadilan ulang pokok perkara kecuali untuk alasan pembatalan putusan arbitrase yang sangat terbatas. Dengan demikian, putusan arbitrase sangat efektif untuk menangani sengketa pengadaan yang kompleks seperti yang melibatkan, gratifikasi, dan penyimpangan prosedur pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Namun, putusan tersebut dapat diajukan pembatalan ke pengadilan dalam kondisi dan alasan tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Arbitrase.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum para pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu basarnas sebagai pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pihak yang memegang dan mengelola anggaran, bertanggung jawab atas perencanaan, pengesahan kontrak. Pemerintah sebagai Penyedia Barang/Jasa yang berposisi sebagai pihak pelaksana pengadaan setelah penandatanganan kontrak, bertanggung jawab menyediakan barang/jasa sesuai ketentuan kontrak dan pihak swasta sebagai swakelola untuk pihak ketiga yang dilibatkan untuk lebih berperan dalam pelaksanaan operasional.
2. Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa adalah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu musyawarah, arbitrase, atau litigasi melalui pengadilan negeri. Musyawarah menjadi upaya awal untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika tidak berhasil, arbitrase dapat dipilih sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang lebih formal. Sebagai upaya terakhir, jalur litigasi melalui pengadilan negeri dapat ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum, dengan mempertimbangkan implikasi biaya, waktu, dan dampak terhadap hubungan bisnis di masa depan.

B. Saran

1. Meningkatkan Pemahaman Hukum bagi Pihak-Pihak Terkait Agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pemahaman yang baik tentang hukum perjanjian di kalangan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan, baik itu penyedia barang/jasa, pejabat pemerintah, maupun pihak yang mengawasi. Pemerintah memiliki kedudukan sebagai pemilik proyek dan pengelola anggaran, dengan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan syarat-syarat kontrak serta mengawasi pelaksanaan pengadaan. Penyedia barang/jasa memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak dan menerima pembayaran setelah memenuhi kewajibannya.
2. Ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam kontrak pengadaan, sanksi penggantian kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara) atau pembatalan kontrak karena cacat kehendak (Pasal 1320 KUHPerdara) harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah selaku pihak yang dirugikan. Ini akan menumbuhkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip hukum perdata dalam pengadaan. Banyak sengketa pengadaan disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum kontrak di kalangan PPK atau pejabat pengadaan. Oleh karena itu, disarankan adanya pelatihan intensif mengenai hukum perdata, kontraktual, dan penyelesaian sengketa, terutama terkait tata cara penanganan wanprestasi dan penggunaan APS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Jakarta: raja grafindo persada 2014
- Baihaki dan Rachman, A. Pengantar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta. 2021
- Bates,
- Jonathan G., *Legal Ethics and Contractual Relationships*, London: Routledge, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Tahun, 2016 Edisi Cet ke 2
- Budianto, Harti H. R., *Pengantar Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Hernoko, agus yudha, "*Hukum Perjanjian*" prenada media, 2019
- Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika 2014).
- Irwansyah, Penelitian Hukum, Piliham Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Khairandy, R. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press 2014.
- Lukman santoso Az, "*Aspek Hukum Perjanjian*", cetakan 1 Yogyakarta penebar media pustaka 2019.
- McGarry, Christine R. S., *Equity and Fairness in Contract Law*, Oxford: Oxford University Press, 2022,
- Muskibah, "*Hukum Perjanjian Indonesia*", Yogyakarta 2022
- Nazarkhan Yasin, Kontrak Konstruksidi Indonesia, Jakarta, Gramedia

Pustaka Utama, 2014,

Ratna Artha Windari, "*Hukum Perjanjian*", Yogyakarta Graha Ilmu, 2015

Perjanjian" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2019

Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, "*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*", Jurnal Mitra Manajemen, 2020

Shenadi firsa iskanda, "Akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaan mobil dinas negeri bale bandung", 2022.

Peraturan Peundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan LKPP No 3 Tahun 2021.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 78 ayat (1)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

Jurnal

Ahmad Arif Zulfikar, "*Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", Jurnal Widya Pranata Hukum, 2020

Salim HS, "*Kajian Yuridis Terhadap Syarat sah dan unsur-unsur dalam suatu*

perjanjian”, 2019

Widya Pranata *Hukum Nomor 1 Februari, Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Vol.2 2020*

Gumanti Retna, “Syarat sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPdata), Jurnal Pelangi Ilmu”, Vol.5 No 1, 2018

Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 90

Muhammad Ikhsan Siregar, Mukidi, Ibnu Affan, “*Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyediaan Barang dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Prespektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah*”, Jurnal Ilmiah Metadata, 2021

Niru Anita Sinaga, *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2019

Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, “*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, Jurnal Mitra Manajemen, 2020

Shenadi firsa iskanda, “Akibat perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pengadaan mobil dinas negeri bale bandung”, 2022.

Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 135.

Sumber Lain

Admin bpbjsetda, “*Apa itu Pengadaan Barang dan Jasa?*”, <https://bpbjsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/21-apa-itu-pengadaan-barang-dan-jasa>, 2022 Waktu Akses 10 Februari 2024 Jam 16.30 Wita

Chrystofer, <http://eprints.undip.ac.id/56374/2/Bab2.pdf>, 2017 Tim Publikasi Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah->

perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/ 2023, Waktu Akses 12 Februari 2024 Jam 20.00 Wita

Sisilia Maria Fransiska, “Mengenal Asas- Asas dalam Perjanjian, <https://lbhpayom.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/> 2022, Waktu Akses 12 Februari 2024 Jam 20.25 Wita <https://www.youtube.com/watch?v=z13wjKT34Dk>. Kasus-korupsi-yang-terjadi basarnas-pengadaan-barang-dan- jasa, Waktu Akses 02 Juni 2025 Jam 20.00 Wita

Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023, diakses melalui situs resmi KPK, <https://www.kpk.go.id>, diakses 31 Juli 2025 <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-kasus-suap-kepala-basarnas-hingga-penggunaan-istilah-dana-komando>.

Tempo.co, *KPK Ungkap Modus Suap di Basarnas: Ada Success Fee 10 Persen Tiap Proyek*, 26 Juli 2023, diakses 5 Agustus 2025, dari <https://nasional.tempo.co>.

Kompas.com. (2023). *Kronologi OTT Basarnas oleh KPK dan Puspom TNI*, diakses pada tahun 2025 <https://bkd.kepahiangkab.go.id/blog/mengenal-mekanisme-pengadaan-barang-jasa-berdasarkan-kontrak/> Waktu Akses 10 April 2024 Jam 19.40 Wita

CURRICULUM VITAE



A. DATA DIRI

Nama : Alif Saputra
Tempat Tanggal Lahir : lamadong, 07 10 2002
Alamat : Taopa Barat
No Hp : 085349396496
Alamat Email : alifsaputrajr86@gmail.com
Nama orang tua atau wali : Takdim S.Pd M,m

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD inpres Taopa
SLTP : SMP Negeri 1 Moutong
SLTA : SMK Negeri 1 Taop

Palu, 8 September 2025

Mahasiswa Ybs

Alif Saputra
D10120692